



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 106/26/HK/2023

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Kabupaten Klungkung Tahun 2023 maka dipandang perlu membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka perlu dibentuk panitia pelaksana pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- c. bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka mengamanatkan Bupati menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Klungkung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri atas:

- a. Ketua.
- b. Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi.
- c. Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan yang terdiri atas:
 1. Pembina;
 2. Fasilitator;
 3. Pelatih; dan
 4. Pamong.
- d. Pelaksana dalam Pengukuhan Paskibraka.



- KETIGA : Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b memiliki tugas untuk melakukan seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi pembinaan ideologi Pancasila, seleksi intelegensi umum, seleksi kemampuan peraturan baris berbaris dan kesamaptaan dan seleksi kepribadian.
- KEEMPAT : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c angka 1 memiliki tugas:
- a. memberikan arahan kepada fasilitator, pelatih, dan pamong yang bersifat strategis dalam rangka mencapai tujuan pemusatan diklat;
 - b. menunjuk koordinator dalam pembelajaran aktif, pelatihan dan pengasuhan;
 - c. menghadiri pembukaan pemusatan diklat dan memberikan arahan kepada seluruh peserta diklat;
 - d. mengambil keputusan dalam hal terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan arahan dan aturan dalam pelaksanaan diklat;
 - e. memimpin pelaksanaan pengukuhan paskibraka;
 - f. mendampingi penyampaian perintah penugasan kepada paskibraka; dan
 - g. mendampingi peserta dalam pelaksanaan tugas di lapangan upacara.
- KELIMA : Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c angka 2 mempunyai tugas memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
- KEENAM : Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c angka 3 memiliki tugas:
- a. melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. membuat jadwal latihan selama pemusatan diklat; dan
 - c. membuat pembagian susunan formasi kelompok 17 (tujuh belas), kelompok 8 (delapan), dan kelompok 45 (empat puluh lima).
- KETUJUH : Pamong sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c angka 4 memiliki tugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
- KEDELAPAN : Pelaksana dalam pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf d memiliki tugas untuk melaksanakan pengukuhan Paskibraka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas Paskibraka untuk pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

- KESEMBILAN : Pengukuhan Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedelapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KESEPULUH : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan setelah Paskibraka selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDUA BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 2 Maret 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan keputusan ini di sampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur Bali Cq.Kepala Biro Hukum dan Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
4. Ketua Pengadilan Negeri Semarapura di Semarapura.
5. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
6. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

I Ketut Muka, SH
NIP. 19681231 198903 1 054



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 106/26/HK/2023 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2023.

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Ketua Panitia Pelaksana
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Sekretaris Pelaksana
Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi		
1.	I Nyoman Wiryanatha (Pasiter Dim 1610/Klungkung)	Koordinator Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi
2.	Komang Budiasa (Kaurbinops Satpolairud Polres Klungkung)	Anggota
3.	Luh Made Ayu Rupini (Kanit Kamsel Satlantas Polres Klungkung)	Anggota
4.	I Wayan Karunia (Panit Opsnal 1 Unitreskrim Polsek Nusa Penida)	Anggota
5.	Putu Andi Sathya Dharma (Banit 13 UnitDalmas Satsamapta Polres Klungkung)	Anggota
6.	I Putu Ricky Saputra (Banit 34 Unitdalmas Satsamapta Polres Klungkung)	Anggota
7.	Triyono (Pasipers Dim 1610/Klungkung)	Anggota
8.	Dewa Widiassa (Batikomsos Siterdim 1610/Klungkung)	Anggota
9.	Ferdinandus Roby Mampu (Babinsa)	Anggota
10.	I Wayan Sutamaya (Banbinsa)	Anggota
11.	I Nyoman Bagus Artawan (Babinsa)	Anggota
12.	Ni Wayan Budi Astiti (Administrator Kesehatan Ahli Muda)	Anggota
13.	Ns. I Kadek Body Kotama (Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan)	Anggota



14.	I Komang Dipta Suastika Yasa (Purna Paskibraka)	Anggota
15.	Cokorda Istri Mira Dilia (Purna Paskibraka)	Anggota
Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Pembina I
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Pembina II
3.	I Komang Dipta Suastika Yasa (Purna Paskibraka)	Pembina III
4.	Luh Made Ayu Rupini (Kanit Kamsel Satlantas Polres Klungkung)	Fasilitator
5.	Ida Ayu Agung Astuti,S.H,M.M (Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Fasilitator
6.	Dr. I Wayan Sudiarsa S.Pd, M.Si (Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Fasilitator
7.	I Nyoman Susastera S.Kep (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Fasilitator
8.	I Komang Citrayasa Astawa, SE, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Fasilitator
9.	I Gede Ngurah Lana Saputra,SIP,MAP (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Fasilitator
10.	Ni Made Yuliati,SH (Analisis Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Fasilitator
11.	Si Gede Oka Asmara (Analisis Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Fasilitator



12.	I Gede Arya Suarya (Analisis Kebijakan ahli Muda Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung)	Fasilitator
13.	I Wayan Sumertha Adiputra (Analisis Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung)	Fasilitator
14.	I Komang Ardita (Analisis Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung)	Fasilitator
15.	I Ketut Subrata (Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung)	Fasilitator
16.	I Nyoman Wiryanatha (Pasiter Kodim 1610/Klungkung)	Pelatih
17.	Komang Budiasa (Kaurbinops Satpolairud Polres Klungkung)	Pelatih
18.	Dewa Widiassa (Bati komsos Siterdim 1610/Klungkung)	Pelatih
19.	Dewa Widiassa	Pelatih
20.	Ferdinandus Roby Mampu (Babinsa)	Pamong
21.	I Komang Dipta Suastika Yasa (Purna Paskibraka)	Pamong
22.	Cokorda Istri Mira Dilia (Purna Paskibraka)	Pamong
Pelaksana dalam Pengukuhan Paskibraka		
1.	I Nyoman Wiryanatha (Pasiter Kodim 1610/Klungkung)	Koordinator
2.	Komang Budiasa (Kaurbinops Satpolairud Polres Klungkung)	Anggota
3.	Ida Ayu Agung Astuti,SH,MM (Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Anggota



4.	Dr. I Wayan Sudiarsa S.Pd,M.Si (Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Anggota
5.	I Nyoman Susastera S.Kep (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Anggota
6.	I Komang Citrayasa Astawa, SE, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Anggota
7.	I Gede Ngurah Lana Saputra,SIP,MAP (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Anggota
8.	Ni Made Yulianti,SH (Analisis Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Anggota
9.	Si Gede Oka Asmara (Analisis Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Anggota
10.	I Gusti Lanang Ngurah Putra (Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung)	Anggota

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA,

